

"ANNEX XV INDONESIA" ini berlaku untuk Kontrak untuk Pekerjaan, Suplai dan Pengadaan Jasa yang diatur oleh hukum Indonesia dan ditandatangani antara suatu Perusahaan dari Kelompok Perusahaan ENEL dan suatu Kontraktor.

## INDEX

1.	LINGKUP.....	2
2.	DEFINISI.....	2
3.	FORMALISASI.....	4
4.	INTERPRETASI DAN HIRARKI.....	4
5.	KOMUNIKASI.....	4
6.	FAKTUR DAN PEMBAYARAN.....	5
7.	HARGA KONTRAK.....	5
8.	PAJAK DAN BEA.....	6
10.	PELAKSANAAN – PERUBAHAN ATAS KETENTUAN KONTRAK.....	6
11.	PELAKSANAAN – LAYANAN TAMBAHAN YANG DAPAT DITAGIH.....	7
12.	PELAKSANAAN – KEBERATAN KONTRAKTOR.....	7
14.	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR.....	9
15.	PENGALIHAN HAK DAN PIUTANG.....	9
17.	PENGAKHIRAN KARENA ALASAN YANG DISEBABKAN OLEH KONTRAKTOR.....	10
18.	PENGESAMPINGAN KUHP INDONESIA.....	10
20.	PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	11
21.	HUKUM YANG MENGATUR.....	11
22.	YURISDIKSI.....	11
23.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	12
24.	STANDAR KETENAGAKERJAAN LOKAL.....	12

## 1. LINGKUP.

1.1 Annex XV INDONESIA ini berlaku untuk setiap Kontrak untuk Pekerjaan, Suplai dan Pengadaan Jasa (juga disebut sebagai suatu Kontrak) yang diatur oleh Hukum Indonesia dan ditandatangani antara suatu Perusahaan dari Kelompok perusahaan ENEL dan suatu Kontraktor (Para Pihak).

1.2 Dokumen ini merupakan satu kesatuan dan bagian penting dari Syarat Kontrak Umum Kelompok ENEL (Syarat Umum) dan merupakan lampiran untuk Syarat Umum. Kontrak akan melampirkan Syarat Umum - Bagian Umum, dan Annex XV INDONESIA ini.

1.3 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari klausul 5 "INTERPRETASI DAN HIRARKI" dari Syarat Umum - Bagian Umum, pengecualian atau amendemen terhadap Annex XV INDONESIA ini yang diusulkan oleh Kontraktor akan dianggap sah hanya apabila diajukan secara tertulis dan diterima oleh ENEL dengan cara yang sama, dan akan berlaku semata-mata untuk Kontrak yang mana pengecualian atau amendemen tersebut diusulkan. Pengecualian tidak akan berlaku untuk kontrak-kontrak lain yang ada atau kontrak-kontrak yang akan diadakan di masa mendatang dengan Kontraktor (atau afliasinya).

1.4 Jika terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari proses pengadaan yang relevan dan Kontrak, klausul 5 "INTERPRETASI DAN HIRARKI" dari Syarat Umum - Bagian Umum akan berlaku untuk menentukan prioritas dari dokumen-dokumen kontraktual yang disebutkan di klausul itu.

1.5 Annex XV INDONESIA ini disusun dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi asli dari Annex XV INDONESIA ini adalah versi Inggris. Jika terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi asli dalam bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, atau antara salah satu diantaranya dan versi yang diterjemahkan ke bahasa lain, versi asli dalam bahasa Inggris akan berlaku.

## 2. DEFINISI.

2.1 Definisi-definisi berikut ini akan dimasukkan ke dalam Kontrak:

- a) **Kode dan Standar yang Berlaku** berarti kode-kode, standar-standar, peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang disebutkan di dan tersirat di dalam undang-undang, Kontrak ini atau standar lebih tinggi yang diwajibkan oleh penerapan Praktik Industri yang Baik.
- b) **UU Arbitrase berarti Undang-undang No. 30 tahun 1999** (di Republik Indonesia) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) **UU Kepailitan berarti Undang-undang No. 37 tahun 2004** (di Republik Indonesia) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk peraturan pelaksanaannya.
- d) **UUPT** berarti Undang-undang No. 40 tahun 2007 (di Republik Indonesia) tentang Perseroan Terbatas termasuk peraturan pelaksanaannya.
- e) **Praktik Industri yang Baik** berarti standar keahlian, kehati-hatian, ketekunan, efisiensi dan praktik tertinggi yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman, berpengetahuan, memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten dalam memberikan suplai, instalasi atau pekerjaan yang sama seperti atau serupa dengan suplai, instalasi atau pekerjaan yang ditentukan berdasarkan Kontrak, dan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka memberikan suplai, instalasi atau pekerjaan sesuai dengan semua hukum yang berlaku, standar industri yang diakui dan standar perlindungan lingkungan hidup.
- f) **Bunga Pembayaran yang Terlambat berarti LIBOR ditambah [ ]%**, di mana LIBOR berarti Suku Bunga Penawaran Antar Bank London untuk 6 bulan yang diumumkan pada halaman LIBOR01 pada layar Thomson Reuters (atau halaman Thomson Reuters pengganti atau halaman baru yang mengumumkan suku bunga tersebut) pada pukul 11:00 a.m. waktu London, England pada tanggal jumlah terkait jatuh tempo dan wajib dibayar. Apabila, karena alasan apapun, halaman LIBOR01 pada layar Thomson Reuters tidak tersedia lagi, ENEL dapat menentukan halaman atau jasa lain yang mengumumkan suku bunga terkait.
- g) **Faktur Pajak** berarti faktur yang sah berdasarkan hukum Indonesia terkait dengan pembelian atau tanda terima atau penerimaan atas suplai, instalasi atau pekerjaan yang memperbolehkan penerima untuk mengajukan klaim atas hak untuk kredit, perjumpaan utang atau pengembalian PPN.
- h) **UU Keselamatan berarti Undang-undang No. 1 tahun 1970** (di Republik Indonesia) tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 13 tahun 2003 (di Republik Indonesia) tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 (di Republik Indonesia) (tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 (di Republik Indonesia)

tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan setiap Undang-undang lain, baik yang ada sekarang atau di masa mendatang, sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan operasional.

i) **Pejabat Hukum** berarti salah satu dari berikut ini:

- (i) manajer teknis pertambangan;
- (ii) pengawas operasional;
- (iii) pengawas teknis;
- (iv) surveyor tambang dan/atau;
- (v) manajer pertambangan bawah tanah;

untuk lokasi kerja (sebagaimana istilah-istilah tersebut diartikan di UU Keselamatan), atau personil pengganti yang memegang fungsi yang serupa berdasarkan UU Keselamatan yang ada sekarang atau di masa mendatang.

(j) **Pailit** berarti, terkait dengan suatu pihak, bahwa:

- (i) pihak tersebut dinyatakan pailit atau telah memasuki kepailitan (sebagaimana diartikan di UU Kepailitan);
- (ii) pihak tersebut mengajukan permohonan untuk menagguhkan pembayara utang berdasarkan UU Kepailitan;
- (iii) seorang administrator atau hakim pengawas ditunjuk untuk pihak itu berdasarkan Pasal 222 dari UUKepailitan, termasuk penunjukan seorang administrator setelah pihak tersebut mengajukan permohonan untuk menagguhkan pembayaran utang dan penunjukan itu tidak dikesampingkan atau dicabut dalam 120 hari;
- (iv) pemegang sahamnya memutuskan untuk membubarkan pihak tersebut berdasarkan Pasal 144 dari UUPT;
- (v) pihak tersebut dibubarkan berdasarkan Pasal 145 UUPT karena anggaran dasarnya telah berakhir;
- (vi) suatu pengadilan yang berwenang memerintahkan agar pihak itu dibubarkan berdasarkan Pasal 146(1)(a) atau Pasal 146(1)(c) UUPT;
- (vii) seorang likuidator atau administrator (sebagaimana istilah itu diartikan dalam UUPT atau UU Kepailitan) ditunjuk untuk bagian dari harta bendanya, atau suatu keputusan untuk melakukan hal itu disetujui;
- (viii) pihak tersebut itu berada di bawah pengawasan kurator, pengawasan dan pengelolaan kurator, likuidasi, likuidasi sementara, administrasi atau dibubarkan secara sukarela atau seorang kurator, likuidator, administrator atau manajer ditunjuk untuk bagian dari harta bendanya;
- (ix) pihak tersebut telah mengadakan atau tunduk pada pengaturan, pengalihan, moratori atau komposisi, dilindungi dari kreditur-kreditur berdasarkan hukum atau sedang dalam proses pembubaran;
- (x) menagguhkan atau memberhentikan, atau mengancam untuk menagguhkan atau memberhentikan, pembayaran atas semua atau suatu kelas dari utang-utangnya atau untuk tidak melaksanakan seluruh atau sebagian penting dari kegiatan usahanya, atau tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo;
- (xi) pihak tersebut memberitahukan, secara tertulis, kepada para krediturnya atau pihak lain, bahwa ia telah pailit atau untuk alasan-alasan keuangan tidak mampu untuk melanjutkan Kontrak ini;
- (xii) pihak tersebut memutuskan untuk membubarkan dirinya secara sukarela, atau mengikatkan diri dalam administrasi secara sukarela atau proses yang serupa, atau memberikan pemberitahuan tentang maksudnya untuk bertindak demikian, atau mengadakan rapat untuk melakukan hal demikian;

- (xiii) pihak tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo;
- (xiv) suatu permohonan dibuat (selain permohonan yang ditarik atau dibatalkan dalam 10 Hari Kerja atau menurut pendapat wajar ENEL adalah permohonan yang sembrono dan menyusahkan) ke pengadilan untuk suatu perintah, atau suatu penetapan dibuat, agar pihak tersebut dibubarkan;
- (xv) suatu permohonan dibuat (selain permohonan yang ditarik atau dibatalkan dalam 10 Hari Kerja atau menurut pendapat wajar ENEL adalah permohonan yang sembrono dan menyusahkan) ke pengadilan untuk menunjuk seorang likuidator atau likuidator sementara terkait dengan orang itu;
- (xvi) pihak tersebut mengadakan, atau setuju untuk mengadakan suatu kompromi, skema atau pengaturan atau komposisi dengan, atau pengalihan untuk manfaat dari, semua atau kelas dari krediturnya, atau mengadakan rapat untuk mempertimbangkan reorganisasi, moratorium atau administrasi lain yang melibatkan salah satu diantaranya, kecuali hal ini berlangsung sebagai bagian dari rekonstruksi tanpa kepailitan, penggabungan, merger atau konsolidasi, dan berkenaan dengan Kontraktor, jika rekonstruksi tanpa kepailitan, penggabungan, merger atau konsolidasi tersebut disetujui oleh ENEL; atau
- (xvii) apa pun yang sejalan atau secara substansial memiliki dampak yang serupa dengan salah satu peristiwa yang disebutkan di ayat (a) sampai dengan (p) terjadi kepada pihak terkait berdasarkan hukum dari setiap yurisdiksi yang berlaku.

### 3. FORMALISASI.

3.1 Kontrak ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan terpisah dan bagian-bagian itu bersama akan dianggap membentuk satu kontrak tunggal. Kontrak disetujui oleh Para Pihak pada saat penandatanganan. Dengan menandatangani Kontrak, Kontraktor menyatakan penerimaan sepenuhnya dan tanpa persyaratan atas ketentuan-ketentuan Kontrak.

3.2 Apabila ENEL mengadakan perjanjian dengan Kontraktor untuk kepentingan dua atau lebih perusahaan dari Kelompok perusahaan ENEL, Kontraktor (atau anak perusahaan atau perusahaan terkait atau cabang asing yang berada di negara yang sama dengan setiap perusahaan terkait dalam Kelompok perusahaan ENEL) akan menandatangani perjanjian terkait dengan perusahaan individual dari Kelompok perusahaan ENEL yang menerima jasa, pekerjaan atau suplai.

3.3 Selain ketentuan-ketentuan di dalam klausul 4 "FORMALISASI" dari Syarat Umum, Kontraktor mengakui bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk mengikat ENEL dan bahwa Kontraktor tidak boleh bertindak seakan-akan ia adalah agen ENEL dalam bertransaksi dengan pihak ketiga atau bermaksud untuk menimbulkan kewajiban, atau membuat janji, kontrak atau kesanggupan, jaminan atau pernyataan untuk atau atas nama ENEL. Kontraktor dipekerjakan oleh ENEL sebagai penyedia jasa independen dan tidak ada apa pun dalam Kontrak yang akan dianggap sebagai menciptakan hubungan antara perusahaan dan pekerja, agensi, kemitraan, usaha patungan atau hubungan tanggung jawab antara Kontraktor dan ENEL.

### 4. INTERPRETASI DAN HIRARKI.

Selain ketentuan-ketentuan di dalam klausul 5 "INTERPRETASI DAN HIRARKI" dari Syarat Umum, referensi kepada:

- (a) ketentuan legislasi atau undang-undang (termasuk undang-undang subordinasi) adalah referensi untuk ketentuan atau undang-undang itu sebagaimana telah diubah, diundangkan kembali atau digantikan, dan termasuk peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkanannya; dan
- (b) dolar, USD atau \$ adalah referensi untuk jumlah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan referensi kepada Rp, IDR atau rupiah adalah referensi untuk mata uang resmi dari Indonesia.

### 5. KOMUNIKASI.

Terlepas dari klausul 6 "KOMUNIKASI" dari Syarat Umum, setiap pemberitahuan formal yang diwajibkan berdasarkan Kontrak akan dikirimkan dengan menggunakan kurir, pos udara, pos, diserahkan secara langsung atau bentuk pengiriman secara fisik lainnya.

## 6. FAKTUR DAN PEMBAYARAN.

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan klausul 7 "SYARAT-SYARAT KEUANGAN" dari Syarat Umum, Kontraktor juga akan mematuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

6.1 Semua pembayaran dan tagihan untuk suplai atau pekerjaan domestik di dalam Indonesia harus, kecuali hal ini dikecualikan atau dikesampingkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, didenominasi dan dilunasi dalam IDR.

6.2 Suatu klaim pembayaran yang diserahkan oleh Kontraktor harus dalam bentuk Faktur Pajak untuk keperluan PPN dan disertai oleh Faktur Pajak untuk keperluan PPN untuk jumlah yang sama seperti klaim pembayaran.

6.3 ENEL dapat menahan pembayaran sampai ia menerima Faktur Pajak yang bersangkutan.

6.4 ENEL dapat, sewaktu-waktu, mengurangi, menyimpan, menahan atau melakukan perjumpaan utang terhadap pembayaran yang jatuh tempo atau akan jatuh tempo kepada Kontraktor, semua utang dan jumlah yang jatuh tempo atau mungkin akan jatuh tempo dari Kontraktor kepada ENEL (termasuk kerugian) baik yang berhubungan dengan Kontrak atau tidak. Ketentuan ini tidak membatasi hak ENEL untuk mendapatkan kembali jumlah-jumlah tersebut dengan cara lain.

6.5 Setiap Faktur Pajak yang tidak mematuhi ketentuan akan dikembalikan tanpa pembayaran. Apabila ENEL menentukan bahwa jumlah yang diklaim dalam suatu klaim pembayaran atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kontraktor tidak harus dibayar, baik jumlah itu telah dibayar atau belum oleh ENEL, ENEL dapat menahan pembayaran untuk jumlah itu (atau jika telah dibayar, mengurangi jumlah itu dari pembayaran-pembayaran di masa mendatang) dan dalam 5 Hari Kerja sejak memberitahu Kontraktor tentang jumlah tersebut, Kontraktor harus menerbitkan ulang Faktur Pajak kepada ENEL untuk jumlah yang harus dibayar.

6.6 Semua biaya dan ongkos bank sehubungan dengan pembayaran akan ditanggung oleh Kontraktor.

6.7 Tanpa mengesampingkan klausul 7.5 Syarat Umum, jumlah dari pembayaran yang jatuh tempo untuk satu pihak kepada pihak lain berdasarkan Kontrak akan terdapat bunga senilai Bunga Pembayaran yang Terlambat yang akan berlaku untuk setiap jumlah yang terlambat sejak dan termasuk hari saat jumlah tersebut jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Kontrak sampai dengan tanggal pembayaran yang sebenarnya, dan akan dihitung atas dasar jumlah hari aktual yang telah berlalu berdasarkan 360 hari dalam satu tahun dan akan terhitung atau bertambah dari hari ke hari. Bunga Pembayaran yang Terlambat juga akan berlaku untuk paragraf terakhir klausul 7.5 Syarat Umum.

6.8 Kontraktor akan mematuhi semua ketentuan yang dinyatakan di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan larangan pencucian uang.

6.9 Kontraktor akan memasukkan ke dalam setiap dan semua kontrak dengan subkontraktor atau sub-subkontraktornya suatu persyaratan bahwa subkontraktor atau sub-subkontraktor akan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan larangan pencucian uang.

6.10 Apabila Kontraktor atau subkontraktor atau sub-subkontraktor melanggar kewajiban yang disebutkan di dalam undang-undang atau peraturan yang melarang pencucian uang, ENEL dapat segera mengakhiri Kontrak atau mewajibkan Kontraktor untuk menyebabkan pengakhiran terhadap pengaturan subkontrak atau sub-subkontrak.

## 7. HARGA KONTRAK.

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan klausul 7 "SYARAT-SYARAT KEUANGAN" dari Syarat Umum, Kontraktor juga akan mematuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

7.1.3 Harga untuk suplai atau pekerjaan domestik di dalam Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku akan dinyatakan dalam IDR.

7.1.4 Terlepas dari klausul 7.1.3 di atas, harga Kontrak juga dapat mencerminkan harga pokok dalam dolar Amerika Serikat pada tanggal Kontrak, berdasarkan nilai tukar USD-IDR JISDOR yang dikutip oleh Bank Indonesia untuk tanggal tersebut dan ketentuan-ketentuan yang akan dinyatakan di dalam Kontrak.

7.1.5 Setiap pembayaran yang dilakukan akan disesuaikan untuk mencerminkan nilai setara IDR dari harga pokok dalam dolar Amerika Serikat menurut klausul 7.1.4 di atas, atau jumlah sebanding yang ditentukan pada saat Kontraktor menerbitkan Faktur Pajak dan berdasarkan Tarif JISDOR untuk tanggal faktur.

7.1.6 Perubahan atas ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan pekerjaan yang terperinci, yang dibayar berdasarkan harga lump-sum tetap akan, secara eksklusif berdasarkan permintaan tersurat dari ENEL, akan menyebabkan penyesuaian yang sesuai atas harga tetap tersebut, ditetapkan secara kasus per kasus sesuai dengan ketentuan klausul 10 "PELAKSANAAN - PERUBAHAN ATAS KETENTUAN KONTRAK" di bawah ini dan dengan mengacu pada harga yang ditentukan dalam Kontrak.

7.1.7 Klausul 7.1.3, 7.1.4 dan 7.1.5 hanya akan berlaku jika penyediaan bahan, peralatan, pekerjaan dan layanan yang diberikan oleh Kontraktor tidak dikecualikan, dibebaskan atau dibebaskan dari persyaratan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 untuk melakukan denominasi dan menyelesaikan transaksi dalam Indonesia dalam Rupiah Indonesia.

## **8. PAJAK DAN BEA.**

Selain ketentuan-ketentuan yang ada di klausul 8 "PAJAK", Para Pihak juga menyetujui ketentuan-ketentuan berikut ini:

8.1 Bea meterai, biaya pendaftaran dan bea dan biaya pajak tambahan yang harus dibayar untuk hal-hal yang terkait dengan Kontrak akan ditanggung oleh Kontraktor.

8.2 Kontraktor akan menggunakan upaya-upaya terbaiknya agar barang, peralatan, alat-alat atau bahan-bahan yang diimpor olehnya ke dalam Indonesia untuk keperluan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak dikecualikan dari semua bea cukai, potongan pajak (Pph 22) dan PPN-Impor. Sejahter bea cukai, potongan pajak (Pph 22) dan PPN-Impor berlaku untuk barang, Kontraktor akan menanggung semua bea dan pajak tersebut.

8.3 Kontraktor akan bertanggung jawab untuk semua bea cukai dan pajak yang dipungut atas semua barang yang diimpor sebagai pengganti, baik timbul dari klaim asuransi untuk kerugian atau kerusakan atau penggantian berdasarkan jaminan.

8.4 Kontraktor akan bertanggung jawab untuk biaya dan bea cukai, potongan pajak (PPH 22) dan PPN untuk impor (PPN-Impor) yang dipungut atas semua hal yang tidak disebutkan dalam dan/atau merupakan penyimpangan dari peralatan atau bahan-bahan impor yang didaftarkan untuk pembebasan pajak dan bea (seperti berdasarkan daftar induk / master list).

## **9. PELAKSANAAN – KONDISI UNTUK PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN.**

9.1 Suatu klausul baru yaitu klausul 9.3.2.11 akan ditambahkan ke Syarat Umum yang menyatakan bahwa Kontraktor harus mengemas dan mengangkut semua bahan dan peralatan sesuai dengan hukum atau spesifikasi yang berlaku, termasuk menerapkan kebijakan dan sistem yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan mengenai berat kendaraan, ukuran kendaraan, pembatasan muatan, batas kecepatan, kesehatan supir, jam mengemudi dan jam istirahat.

## **10. PELAKSANAAN – PERUBAHAN ATAS KETENTUAN KONTRAK.**

Ketentuan-ketentuan klausul 9.4 dari Syarat Umum akan ditambah dengan ketentuan-ketentuan berikut:

10.1 ENEL, selama periode pelaksanaan berdasarkan Kontrak, dapat meminta perubahan, dan menerapkan modifikasi atas sebuah pekerjaan yang ditentukan (masing-masing, sebuah Perubahan). Kontraktor akan mematuhi permintaan – permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur-prosedur yang diberikan oleh ENEL dan dengan mematuhi standar-standar yang diterima dan hukum yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

10.2 ENEL akan memberikan setiap permintaan atas sebuah Perubahan kepada Kontraktor melalui pemberitahuan tertulis.

10.3 Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran untuk melaksanakan Perubahan tersebut berdasarkan jumlah pembayaran yang mempertimbangkan harga-harga terkait di dalam Kontrak. Jika tidak ada harga Kontrak spesifik yang relevan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan Perubahan, ENEL akan menentukan jumlah pembayaran dengan mengacu pada harga yang ditentukan dalam Kontrak untuk pekerjaan atau layanan serupa atau, dalam hal ini tidak tersedia, dengan mengacu pada penilaian biaya dasar kepada Kontraktor atas tenaga kerja eksternal, biaya sewa, bahan dan yang serupa yang diperlukan untuk melakukan Perubahan.

10.4 Setiap kesepakatan antara ENEL dan Kontraktor sehubungan dengan jumlah yang dibayar kepada Kontraktor untuk melaksanakan sebuah Perubahan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Dalam hal Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, Kontraktor tetap harus melaksanakan Perubahan tersebut. Jumlah yang akan dibayar untuk pekerjaan Perubahan akan kemudian ditentukan oleh ENEL dan diberitahukan di dalam accounting records, tanpa mengesampingkan hak

Kontraktor untuk menyatakan keberatannya tentang masalah ini - sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang dijelaskan dalam klausul 12 "PELAKSANAAN – PERNYATAAN KEBERATAN".

10.5 Kontraktor harus membuat semua dokumen teknis dan keuangan yang diperlukan untuk memungkinkan ENEL mengidentifikasi ukuran / jumlah dari setiap aktivitas kerja baru / berbeda yang diperlukan untuk melaksanakan Perubahan dan biaya terkaitnya. Dokumen-dokumen tersebut harus, dalam semua hal yang material, mirip dengan yang disusun oleh Kontraktor dalam proses prosedur pengadaan pada saat memenangkan Kontrak.

10.6 Kontraktor tidak boleh melaksanakan pekerjaan Perubahan, penambahan atau pengecualian atas pekerjaan, dengan sifat ataupun tingkat pekerjaan apapun, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari ENEL.

## **11. PELAKSANAAN – LAYANAN TAMBAHAN YANG DAPAT DITAGIH.**

Klausul 9.5.3 ditambahkan ke Syarat Umum berjudul "Layanan Tambahan yang dapat Ditagih" sebagai berikut:

11.1 Pada saat pelaksanaan atas Kontrak, ENEL dapat meminta Kontraktor, berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu, untuk melakukan layanan yang bersifat minor yang konsisten dengan persyaratan-persyaratan Kontrak, dan Kontraktor hanya akan berhak dibayar untuk melakukan penugasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak.

11.2 Kompensasi dari setiap dan semua layanan yang bersifat minor harus didasarkan pada harga yang ditentukan dalam Kontrak.

11.3 Semua persediaan bahan-bahan yang bersifat minor, yang diperlukan hanya untuk tujuan melakukan kegiatan kerja yang diinstruksikan, harus dibayar dengan harga pasar yang berlaku pada tanggal instruksi, yang telah diverifikasi oleh ENEL dan didokumentasikan oleh tagihan yang diterbitkan oleh Kontraktor dan kemudian ditambah dengan persentase peningkatan yang didefinisikan dalam Kontrak. Kontraktor tidak berhak atas kompensasi lain untuk biaya umum overhead yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerja yang diinstruksikan.

11.4 Dalam hal ENEL menginstruksikan layanan yang bersifat minor atau aktivitas kerja seperti itu, Kontraktor harus segera menerapkan layanan atau aktivitas kerja dan menyediakan, dengan biayanya sendiri, semua sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan atau aktivitas kerja secara memuaskan. Setiap layanan tambahan yang dilakukan harus dicatat dalam lembaran log harian tertentu, daftar pekerjaan yang dilakukan, layanan profesional dan total waktu kerja personil yang efektif, mesin, peralatan dan kendaraan kerja, serta jumlah total bahan yang digunakan.

11.5 Pelaksanaan atas layanan yang bersifat minor atau aktivitas kerja tersebut tidak akan memberikan Kontraktor penyesuaian atas batas waktu di dalam kontrak untuk penyelesaian, atau kompensasi khusus untuk kekurangan personil, kerugian terkait dengan penggunaan mesin tempat kerja, pekerjaan sementara dan material atau untuk setiap dan semua gangguan.

11.6 Jumlah yang harus dibayarkan untuk layanan tambahan yang diinstruksikan tidak boleh melebihi ambang (jika ada) yang ditetapkan dalam Kontrak.

## **12. PELAKSANAAN – KEBERATAN KONTRAKTOR.**

Klausul baru 9.5.4 ditambahkan pada Syarat Umum berjudul "Keberatan Kontraktor" sebagai berikut:

12.1 Setiap keberatan yang Kontraktor ingin sampaikan sehubungan dengan masalah apa pun yang timbul dari Kontrak harus, untuk menghindari penarikan kembali keberatan tersebut, dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Kontraktor harus menyimpan dokumen atau catatan akuntansi yang terkait dengan periode tertentu di mana peristiwa yang menyebabkan keberatan tersebut terjadi.

12.2 Kontraktor harus memberikan perincian yang cukup atas setiap keberatan yang dinyatakan dengan mengirimkan ke ENEL, dalam waktu 15 hari sejak pemberitahuan tertulis dari keberatan dan dokumen akuntansi yang relevan, alasan yang membenarkan keberatan tersebut dan spesifikasi rinci dari setiap pembayaran yang diklaim oleh Kontraktor sebagai haknya.

12.3 Dalam hal Kontraktor gagal untuk menyampaikan pemberitahuan yang ditandatangani dan dokumen akuntansi, atau dalam apabila, setelah menyerahkan pemberitahuan keberatan yang ditandatangani, Kontraktor kemudian gagal untuk menyampaikan rincian yang cukup dari keberatan sebagaimana dipersyaratkan di atas, semua fakta yang tercatat akan dianggap telah tersedia dan diterima dan Kontraktor akan dianggap telah kehilangan haknya untuk menyampaikan, kapan saja dan dengan cara apapun, setiap keberatan dan klaim sehubungan dengan fakta-fakta yang relevan.

12.4 Setelah mengirimkan setiap tagihan untuk pembayaran berdasarkan Kontrak, Kontraktor harus menguraikan rincian setiap keberatan yang diajukan dalam pelaksanaan pekerjaan Kontrak yang masih belum diselesaikan dan yang ingin dipertahankan

oleh Kontraktor. Tidak ada keberatan baru yang akan diterima kecuali yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan hal-hal yang sudah disebutkan dalam update terbaru.

12.5 Apabila Kontraktor mengirimkan dan menagih tanpa memberikan rincian tentang keberatan sebelumnya, semua isu yang belum diselesaikan terkait dengan pelaksanaan kontraktual akan diartikan sebagai diterima dan keberatan terkait dilepaskan. Demikian pula, jika tidak ada keberatan yang dikirimkan sehubungan dengan atau dinyatakan secara terperinci di dalam, tagihan sementara yang terakhir, maka hak untuk mengajukan keberatan tentang hal-hal yang ada pada saat itu akan dilepaskan.

12.6 Kecuali jika ENEL memilih (berdasarkan kebijaksanaannya) untuk memeriksa keberatan terlebih dahulu, ENEL hanya akan meninjau kembali keberatan yang disampaikan dengan cara dan ketentuan yang disebutkan di atas setelah Kontraktor telah menandatangani suatu laporan penerimaan pasti yang tertulis. Semua pertimbangan terkait harus diberitahukan kepada Kontraktor dalam dua belas bulan sejak tanggal saat laporan tertulis itu ditandatangani.

12.7 Pengakhiran yang efektif atas keberatan akan dicatat dalam dokumen khusus yang ditandatangani oleh kedua Pihak.

### 13. SUBKONTRAK.

Ketentuan-ketentuan di dalam pasal 10 "PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK" dari Syarat Umum akan ditambahkan oleh ketentuan-ketentuan berikut ini:

13.1 ENEL dapat mewajibkan Kontraktor untuk mendapatkan suatu perjanjian jaminan agunan untuk kepentingan ENEL dari setiap Subkontraktor dan Kontraktor harus memastikan bahwa Subkontraktor akan mematuhi hal itu.

13.2 Suatu Subkontraktor harus mematuhi prosedur pra-kualifikasi ENEL sebelum ENEL dapat memberikan persetujuan untuk menunjuk Subkontraktor itu. Tanpa mengurangi batasan-batasan dan kondisi-kondisi lain untuk subkontrak yang disebutkan di dalam Perjanjian ini, para Subkontraktor yang disebutkan di lampiran Kontrak yang berjudul "Daftar subkontraktor terpilih" akan dianggap telah disetujui oleh ENEL untuk keperluan subkontrak.

13.3 Kontraktor harus memberikan dokumentasi berikut ini kepada ENEL dalam waktu yang wajar sebelum penunjukan yang direncanakan dari Subkontraktor yang disebutkan di lampiran sebagaimana tersebut di atas:

- (a) sertifikasi solvabilitas keuangan Subkontraktor;
- (b) sertifikasi pemenuhan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja Subkontraktor;
- (c) sertifikasi pemenuhan persyaratan pajak Subkontraktor;
- (d) dokumentasi yang membuktikan persyaratan teknis Subkontraktor;
- (e) pernyataan tidak ada benturan kepentingan dan pernyataan struktur perusahaan.

Setelah semua dokumentasi di atas diterima, diperiksa dan disetujui, ENEL akan mengizinkan subkontrak dengan Subkontraktor terkait secara tertulis.

13.4 Apabila suatu Subkontraktor yang diusulkan oleh Kontraktor tidak disebutkan di lampiran sebagaimana tersebut di atas, Kontraktor harus memberikan dokumentasi tambahan berikut ini untuk disetujui oleh ENEL:

- (a) deskripsi terperinci tentang aktivitas-aktivitas yang untuknya izin Subkontrak diminta dan harga terkait;
- (b) nama (para) Subkontraktor (atau daftar Subkontraktor yang diusulkan) dan kode pajak untuk tiap-tiap Subkontraktor;
- (c) tanggal mulai dan tanggal selesai yang dimaksudkan untuk aktivitas-aktivitas subkontrak;
- (d) nilai persentase untuk setiap subkontrak terkait dengan cakupan total dari Kontrak;
- (e) konfirmasi bahwa Subkontraktor yang diusulkan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan oleh ENEL untuk Kontraktor;
- (f) salinan subkontrak atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani yang menguraikan cakupan subkontrak, spesifikasi teknis yang relevan dan penentuan harga; dan
- (g) kuesioner HSE yang diberikan oleh ENEL dan dilengkapi oleh Subkontraktor, yang membuktikan nilai yang dihasilkan. ENEL berhak sewaktu-waktu untuk tidak menyetujui subkontraktor yang tidak mencapai nilai minimum sebesar 30/50.

Setelah dokumentasi yang disebutkan di atas diperiksa dan disetujui, ENEL akan mengizinkan subkontrak secara tertulis.



13.5 Kontraktor harus memasukkan di setiap dan semua kontrak dengan para Subkontraktornya ketentuan-ketentuan yang sesuai dengannya mereka setuju untuk mematuhi persyaratan-persyaratan Kontrak yang berhubungan dengan:

- (a) Kesehatan dan keselamatan;
- (b) Denda-denda yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap persyaratan kesehatan keselamatan;
- (c) Klausul-klausul etika.

13.6 Apabila diminta oleh ENEL, Kontraktor setuju untuk segera mengakhiri subkontrak dengan Subkontraktor jika terjadi pelanggaran oleh Subkontraktor terhadap salah satu klausul kesehatan, keselamatan dan etika di dalam subkontrak.

13.7 Kontraktor akan memberikan pernyataan bulanan kepada ENEL (berdasarkan formulir yang akan diberikan oleh ENEL) yang mengonfirmasikan pembayaran atas biaya Subkontraktor dan pajak terkait. Perusahaan dapat menahan pembayaran kepada Kontraktor jika Kontraktor tidak memberikan pernyataan tersebut.

#### **14. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR.**

14.1 Klausul 13.1 dari Syarat Umum akan diubah sehingga Kontraktor, berdasarkan tanggung jawab penuhnya, akan mematuhi:

- (a) semua hukum yang berlaku;
- (b) Kode dan Standar yang Berlaku; dan
- (c) panduan dan instruksi yang diberikan oleh ENEL;

dan, ketika melaksanakan bagian dari suplai, instalasi atau pekerjaan di lokasi kerja:

- (d) peraturan dan kebijakan ENEL; dan
- (e) semua panduan dan instruksi yang diberikan oleh seorang Pejabat Hukum.

#### **15. PENGALIHAN HAK DAN PIUTANG.**

15.1 Selain klausul 11.1 dari Syarat Umum, Kontraktor tidak boleh mengalihkan atau mentransfer, secara keseluruhan atau sebagian, kewajiban-kewajibannya yang timbul dari Kontrak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ENEL.

#### **16. KOMPENSASI.**

Ketentuan-ketentuan di dalam pasal 16 "PENALTI" dari Syarat Umum akan ditambahkan oleh ketentuan-ketentuan berikut ini:

16.1 Pembayaran oleh Kontraktor atas jumlah yang terutang olehnya kepada Pemilik untuk pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak dapat diterapkan oleh ENEL, dengan menegakkan secara keseluruhan atau sebagian jaminan atau garansi keuangan.

16.2 Jika jumlah garansi keuangan yang diterbitkan untuk kepentingan ENEL berkurang karena pemberlakuan denda atau untuk alasan apa pun, Kontraktor harus menambah jumlah garansi keuangan itu dalam 10 hari setelah menerima permintaan khusus untuk melakukan demikian dari ENEL.

16.3 Dengan mengacu pada klausul 19.2 "Penalti untuk pelanggaran terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja" dari Syarat Umum - Bagian Umum, tanpa mengurangi haknya untuk mengakhiri Kontrak, untuk tiap-tiap pelanggaran yang berhubungan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan tanpa mengurangi haknya untuk mengklaim ganti rugi tambahan, ENEL juga memiliki hak, atas kebijaksanaannya sendiri, untuk mewajibkan, dengan memberi tahu Kontraktor melalui surat tercatat dengan tanda terima (atau instrumen komunikasi serupa dengan tanda terima), Kontraktor untuk membayar ganti rugi sebagaimana ditentukan di bawah ini.

- (a) nilai ganti rugi untuk pelanggaran "SANGAT BERAT (II)", yang disebutkan dalam tabel di klausul 19.2 dari Syarat Umum – Bagian Umum, adalah 1.500,00 Euro atau setara USD atau setara Rupiah untuk tiap-tiap pelanggaran

- (b) nilai ganti rugi untuk pelanggaran "BERAT (I)", yang digolongkan oleh tabel yang sama di klausul 19.2 dari Syarat Umum – Bagian Umum, adalah 750,00 Euro atau setara USD atau setara Rupiah untuk tiap-tiap pelanggaran
- (c) pelanggaran luar biasa BERAT (III), yang disebutkan dalam tabel di klausul 19.2 dari Syarat Umum – Bagian Umum, akan menyebabkan penurunan yang signifikan pada Indeks Keamanan dari Indeks Peringkat Vendor (-50%), di samping jumlah ganti rugi yang ditentukan untuk pelanggaran "SANGAT BERAT (II)".

16.4 Jika suatu pelanggaran yang "Berat", "Sangat Berat" atau "Luar Biasa Berat" menyebabkan cedera di tempat kerja atau kerugian untuk seseorang, ENEL berhak sewaktu-waktu, berdasarkan kebijaksanaannya, untuk menerapkan - berdasarkan berat dari pelanggaran, dan/atau cedera dan/atau kerugian untuk seseorang - denda yang berjumlah maksimum dua persen dari total Harga Kontrak, dan di setiap dan semua kasus, tidak kurang dari jumlah denda untuk pelanggaran yang "Sangat Berat" atau nilai USD setaranya atau nilai Rupiah setaranya.

#### **17. PENGAKHIRAN KARENA ALASAN YANG DISEBABKAN OLEH KONTRAKTOR.**

- 17.1 Masukan ayat s) di dalam klausul 17.3.1 dari Syarat Umum dengan kata-kata: "s) Kontraktor jatuh Pailit".

#### **18. PENGESAMPINGAN KUHP INDONESIA.**

18.1 Memasukkan klausul baru yaitu klausul 17.5 yang menyatakan bahwa: "Para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Klausul 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh ketentuan-ketentuan itu mewajibkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak ini.

#### **19. JAMINAN KEUANGAN.**

Ketentuan-ketentuan di dalam klausul 20 "JAMINAN KEUANGAN" dari Syarat Umum akan ditambahkan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 19.1 Jaminan pembayaran di muka.

- (a) Dalam 10 hari sejak penandatanganan Kontrak ini, Kontraktor akan memberikan surat jaminan bank kepada ENEL untuk 10% dari Estimasi Harga Kontrak, yang berlaku sampai perjumpaan utang atau pengembalian sepenuhnya terhadap pembayaran di muka ("Jaminan Pembayaran di Muka"). Jaminan Pembayaran di Muka akan menjamin perjumpaan utang atau pengembalian terhadap pembayaran di muka.
- (b) Jaminan Pembayaran di Muka harus:
  - (i) diterbitkan oleh suatu bank ternama di Indonesia dengan peringkat minimum BBB-S&P atau Baa3 Moody's;
  - (ii) tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali;
  - (iii) diterbitkan untuk manfaat ENEL; dan
  - (iv) harus dibayar pada permintaan pertama dari ENEL dengan menyerahkan suatu pernyataan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan bahwa ia memiliki hak pengembalian untuk pembayaran di muka.
- (c) Jaminan Pembayaran di Muka harus memuat kalimat berikut ini: "Dalam rangka memastikan penggunaan yang baik dan pengembalian penuh untuk uang muka yang diberikan berdasarkan Kontrak, ...".
- (d) ENEL hanya dapat mengajukan klaim untuk pembayaran berdasarkan Jaminan Pembayaran di Muka apabila ia memiliki hak untuk pengembalian berdasarkan Kontrak dan Kontraktor gagal melakukan pembayaran terkait atas permintaan ENEL. Jaminan Pembayaran di Muka akan dikembalikan kepada Kontraktor dalam waktu 10 hari sejak tanggal berakhir sebagaimana diartikan di Jaminan Pembayaran di Muka dengan ketentuan bahwa semua kewajiban berdasarkan Jaminan Pembayaran di Muka telah terpenuhi.

- 19.2 Jaminan pelaksanaan.

- (a) Sebagai kondisi prasyarat untuk kewajiban ENEL untuk melakukan pembayaran atas nama harga Kontrak - dengan mengecualikan Pembayaran di Muka - Kontraktor akan (atas biayanya sendiri) memberikan surat jaminan bank kepada ENEL untuk 10% dari Estimasi Harga Kontrak (Jaminan Pelaksanaan) Jaminan Pelaksanaan akan melindungi risiko bahwa Kontraktor tidak mampu memenuhi kewajiban- kewajibannya berdasarkan Kontrak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Kontrak dan sebagai akibatnya ENEL memiliki hak sesuai dengan Kontrak untuk mengajukan klaim terhadap jumlah terkait dari Kontraktor. Jaminan Pelaksanaan harus:

- (i) diterbitkan oleh suatu bank ternama di Indonesia dengan peringkat minimum BBB-S&P atau Baa3 Moody's;
  - (ii) tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali;
  - (iii) diterbitkan untuk manfaat ENEL; dan
  - (iv) harus dibayar pada permintaan pertama dari ENEL dengan menyerahkan suatu pernyataan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan bahwa Kontraktor telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak.
- (b) Jaminan Pelaksanaan harus memuat kalimat berikut ini: "Dalam rangka menjamin kepatuhan yang penuh, baik dan tepat waktu berdasarkan Kontrak,....".
- (c) ENEL hanya akan mengajukan klaim untuk pembayaran dari Jaminan Pelaksanaan jika ia memiliki hak untuk pembayaran berdasarkan Kontrak dan Kontraktor telah gagal membayar jumlah terkait berdasarkan permintaan ENEL.
- (d) Tunduk pada permintaan yang belum diselesaikan dari Jaminan Pelaksanaan, ENEL akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan dalam 10 hari sejak menerima laporan penerimaan final yang terakhir dengan ketentuan bahwa pada saat itu, Kontraktor telah memberikan kepada ENEL jaminan garansi yang disebutkan di klausul 20.3.

#### 19.3 Jaminan garansi.

- (a) Sebagai kondisi prasyarat untuk kewajiban ENEL untuk mengembalikan Jaminan Pelaksanaan, Kontraktor akan (atas biayanya sendiri) memberikan kepada ENEL surat jaminan bank untuk 10% dari Estimasi Harga Kontrak yang menjamin pelaksanaan atas semua kewajiban Kontraktor selama 24 bulan jangka waktu garansi.
- (b) Pelepasan jaminan garansi akan berlangsung dalam dua puluh empat bulan setelah laporan penerimaan final yang terakhir.

## 20. PEMROSESAN DATA PRIBADI.

Ketentuan-ketentuan di dalam klausul 24 "PEMROSESAN DATA PRIBADI" dari Syarat Umum akan ditambahkan oleh ketentuan-ketentuan berikut ini:

20.1 Sehubungan dengan setiap data pribadi (sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 39 tahun 1999 (di Republik Indonesia) tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 11 tahun 2008 (di Republik Indonesia) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah pelaksananya No. 82 tahun 2012) yang diberikan atau akan diberikan oleh Kontraktor sehubungan dengan Kontrak ini, Kontraktor menjamin kepada ENEL bahwa Kontraktor telah mendapatkan dan akan mendapatkan persetujuan dari setiap perorangan jika Hukum di atas mewajibkannya.

20.2 Apabila UE Regulation 2016/679 (sebagaimana diamandemen atau digantikan) berlaku terhadap Kontrak, maka "Data Processor" untuk tujuan peraturan tersebut adalah Operating Manager pada saat itu pada Procurement Department di Enel Green Power SpA, yang berkantor pusat di Roma, Viale Regina Margherita 125 – 00198.

## 21. HUKUM YANG MENGATUR.

Pasal 32.1 dari Syarat Umum akan direvisi sehingga menyatakan sebagai berikut: "Pembuatan, keabsahan, penafsiran, penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, Hukum Republik Indonesia".

## 22. YURISDIKSI.

Pasal 33.1 dari Syarat Umum akan direvisi sehingga menyatakan sebagai berikut: "Terkait dengan setiap tindakan hukum yang diajukan di Republik Indonesia untuk eksekusi putusan arbitrase, kedua Pihak secara tidak dapat ditarik kembali memilih domisili permanen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"

### 23. PENYELESAIAN SENGKETA.

Memasukkan suatu klausul baru yaitu klausul 34 yang menentukan "PENYELESAIAN SENGKETA" ke dalam Syarat Umum yang menyatakan sebagai berikut:

23.1 Setiap dan semua sengketa diantara Para Pihak yang berhubungan dengan Kontrak akan, sejauh memungkinkan, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.

23.2 Jika musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai, setiap dan semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak atau pelaksanaannya (termasuk keabsahan Kontrak) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh majelis arbitrase yang terdiri dari tiga (3) orang) yang akan menyelenggarakan sidang arbitrase di Singapura dalam bahasa Inggris berdasarkan Aturan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Setiap Pihak akan menunjuk seorang arbiter dan arbiter ketiga akan ditunjuk oleh Ketua SIAC.

23.3 Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan pengadilan di Republik Indonesia atau di tempat lain. Semua biaya arbitrase akan ditanggung oleh Pihak yang kalah.

23.4 Para Pihak setuju bahwa mereka tidak akan memulai proses hukum yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak, kecuali untuk mengeksekusi putusan yang diberikan oleh para arbiter di pengadilan yang berwenang. Jika ada proses hukum yang dimulai di pengadilan untuk mengeksekusi putusan arbitrase itu, Pihak yang menerima dampak dari penegakan atas putusan arbitrase itu akan membayar semua biaya, termasuk, tanpa batasan, biaya penasihat hukum dan biaya penerjemahan dari Pihak yang berupaya untuk menegakkan putusan arbitrase. Setiap gugatan, tindakan atau proses hukum oleh suatu Pihak terhadap Pihak lain terkait dengan penegakan atas putusan arbitrase dapat diajukan di pengadilan yang berwenang, sebagaimana Pihak tersebut dapat memilih berdasarkan kebijaksanaan mutlaknyanya, dan setiap Pihak secara tidak dapat ditarik kembali menerima secara umum dan tanpa persyaratan yurisdiksi non eksklusif dari pengadilan tersebut untuk tujuan dari gugatan, tindakan atau proses hukum tersebut.

23.5 Tanpa membatasi sifat umum dari ketentuan sebelumnya, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan setiap hukum dan peraturan, keputusan atau kebijakan yang berlaku sebagai hukum di Indonesia yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan majelis arbitrase, dan Para Pihak setuju bahwa, sesuai dengan Klausul 60 dari UU Arbitrase, tidak ada Pihak yang akan mengajukan banding terhadap putusan atau keputusan yang terkandung di dalamnya.

### 24. STANDAR KETENAGAKERJAAN LOKAL.

Memasukkan suatu klausul baru yaitu klausul 35 yang menentukan "STANDAR KETENAGAKERJAAN LOKAL" ke dalam Syarat Umum yang menyatakan sebagai berikut:

24.1 Kontraktor setuju untuk mempekerjakan tenaga kerja dan spesialis lokal sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari otoritas yang berwenang dalam rangka mendukung personil ekspatriat sebagaimana secara tegas diperlukan dan sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan.

24.2 Tenaga kerja lokal adalah personil yang bertempat tinggal di kota-kota yang disebutkan di dalam lampiran untuk Perjanjian.

24.3 Kontraktor akan melakukan penilaian yang diperlukan untuk menentukan jumlah pekerja yang perlu dipekerjakan di dalam perimeter lokasi proyek dari komunitas yang dipilih, melalui satu dari agensi pekerjaan lokal yang disebutkan di dalam lampiran untuk Perjanjian.

24.4 Sebelum memulai aktivitas di Indonesia, ENEL dapat memverifikasi jumlah pekerja lokal yang harus dipekerjakan untuk memenuhi persentase yang disebutkan di Perjanjian untuk aktivitas atau pekerjaan semi terampil dan tidak terampil. Untuk memperbolehkan ENEL untuk melakukan penilaian ini, Kontraktor akan memberikan:

(a) daftar dari semua aktivitas atau pekerjaan, dan/atau bagian darinya, yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor dengan menggunakan pekerja tidak terampil dan semi terampil;

(b) jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk setiap aktivitas atau pekerjaan tersebut.

24.5 Untuk menghindari keragu-raguan, pekerjaan tidak terampil atau pekerjaan semi terampil adalah pekerjaan:

(a) yang tidak bersifat profesional atau strategis untuk pelaksanaan jasa-jasa yang dikontrakan;

(b) yang, dalam pelaksanaan kerja mereka, tidak akan mengurangi pelaksanaan dan pencapaian dari jasa yang dikontrakan, dalam hal apa pun, termasuk kualitas dan waktu;

(c) yang dapat dilaksanakan tanpa memiliki keahlian spesifik atau menerima kapasitas/pengetahuan minimum yang dianggap perlu oleh Kontraktor.

24.6 Kontraktor harus memastikan bahwa para subkontraktor, sub-subkontraktor dan/atau perusahaan pendukungnya yang beroperasi di lokasi kerja juga mematuhi ketentuan-ketentuan di atas sehubungan dengan tenaga kerja lokal.